

PENGELOLAAN ZAKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM KONTEMPORER

Andi Takdir Djufri¹, Hamzah Hasan², Abdul Wahid Haddade³

Universitas Andi Djemma, Palopo, Indonesia¹,

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar^{2,3}

Email: djufrianditakdir@gmail.com¹, hamzah.hasan@uin-alauddin.co.id²,
wahid.haddade@uin-alauddin.ac.id³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep pengelolaan zakat dalam hukum Islam klasik, mengevaluasi model kontemporer, serta mengkaji isu-isu hukum dan solusi syariah dalam konteks dinamika sosial-ekonomi modern. Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan multidisipliner dengan analisis teks fiqh klasik, fatwa kontemporer, studi kasus lembaga zakat global, dan data empiris terkini. Pendekatan *maqasid al-shariah* dan *teori taysir* (kemudahan) menjadi kerangka analisis utama. Penelitian ini menemukan bahwa, prinsip keadilan distributif (QS. At-Taubah: 60) dan sistem Baitul Mal tetap relevan, tetapi memerlukan reinterpretasi untuk menjawab kompleksitas modern, seperti perluasan objek zakat (aset digital, saham) dan redefinisi asnaf (pengungsi, urban poor). Sinergi tridaya (negara, swasta, komunitas) terbukti optimal: negara sebagai regulator, lembaga swasta sebagai inovator, dan komunitas sebagai jaring pengaman berbasis lokal. Prinsip amanah (QS. An-Nisa: 58) menuntut sistem pengawasan hybrid (syariah-audit keuangan) dan sanksi progresif (pidana hingga restorative justice). Dengan demikian, zakat berpotensi menjadi instrumen transformatif pengentasan kemiskinan global jika dikelola dengan integritas syaria'i, adaptasi teknologi, dan kolaborasi antarlembaga. Rekomendasi kebijakan mencakup harmonisasi regulasi internasional, sertifikasi amil berbasis kompetensi, dan pemberdayaan berbasis data.

Kata Kunci: Zakat, Hukum Islam, Kontemporer.

Abstract

This study aims to analyze the concept of zakat management in classical Islamic law, evaluate contemporary models, and examine legal issues and sharia solutions in the context of modern socio-economic dynamics. This qualitative study uses a multidisciplinary approach with analysis of classical fiqh texts, contemporary fatwas, case studies of global zakat institutions, and current empirical data. The maqasid al-shariah approach and the theory of taysir (ease) are the main analytical frameworks. This study found that the principle of distributive justice (QS. At-Taubah: 60) and the Baitul Mal system remain relevant, but require reinterpretation to address modern complexities, such as the expansion of zakat objects (digital assets, stocks) and the redefinition of asnaf (refugees, urban poor). The synergy of tridaya (state, private sector, community) has proven optimal: the state as a regulator, private institutions as innovators,

and the community as a locally-based safety net. The principle of amanah (QS. An-Nisa: 58) demands a hybrid supervision system (sharia-financial audit) and progressive sanctions (criminal to restorative justice). Thus, zakat has the potential to become a transformative instrument for global poverty alleviation if managed with sharia integrity, technological adaptation, and inter-institutional collaboration. Policy recommendations include harmonization of international regulations, competency-based amil certification, and data-based empowerment.
Keywords: Zakat, Islamic Law, Contemporary.

A. PENDAHULUAN

Zakat, sebagai salah satu rukun Islam, tidak hanya memiliki dimensi ibadah individual, tetapi juga fungsi transformatif dalam tatanan sosial-ekonomi. Secara teologis, zakat merupakan manifestasi keimanan yang menghubungkan manusia dengan Allah (*hablun min Allah*) sekaligus merekatkan solidaritas kemanusiaan (*hablun min al-nas*). Al-Qur'an menegaskan peran zakat dalam QS. At-Taubah: 60, yang merinci delapan asnaf penerima, menegaskannya sebagai instrumen redistribusi kekayaan untuk mengikis ketimpangan dan memutus siklus kemiskinan. Secara historis, zakat menjadi fondasi sistem ekonomi Islam sejak masa Rasulullah SAW, diwujudkan melalui Baitul Mal yang mengelola dana publik secara transparan. Namun, dalam konteks masyarakat modern yang dinamis, pengelolaan zakat menghadapi tantangan kompleks yang memerlukan reinterpretasi hukum Islam kontemporer agar tetap relevan.

Zakat bukan sekadar kewajiban finansial, melainkan mekanisme struktural untuk mencapai keadilan sosial¹ Prinsipnya yang progresif mengambil 2,5% dari kekayaan golongan mampu menciptakan aliran dana yang sistematis untuk memberdayakan mustahik. Dalam perspektif Maqasid al-Shariah, zakat melindungi lima kebutuhan dasar manusia (*hifzh al-mal, hifzh al-nafs, hifzh al-aql, hifzh al-nasl, hifzh al-din*), terutama melalui jaminan kebutuhan pokok bagi dhuafa.² Studi Bank Dunia (2020) menunjukkan potensi zakat global mencapai USD 200–1.000 miliar per tahun, cukup untuk mengurangi 30% kemiskinan di negara muslim. Namun, realisasi zakat saat ini masih jauh dari potensi ini, menandakan perlunya reformasi sistem pengelolaan.³

Masyarakat modern menghadirkan kompleksitas baru yang tidak terbayangkan dalam fikih klasik. Pertama, objek zakat kini meluas melampaui emas, perak, dan pertanian. Aset digital (kripto, saham, royalti), industri kreatif, dan investasi global memerlukan klasifikasi baru sebagai harta zakat. Misalnya, ulama kontemporer memperdebatkan nisab kripto: apakah mengacu pada harga emas atau nilai tukar mata uang? Kedua, globalisasi ekonomi menciptakan wajib zakat yang tinggal di negara non-muslim dengan sistem keuangan sekuler,

¹ Mahera, Rofiqo Meili, and Khairunnas Jamal. "Penerapan Prinsip Keadilan Sosial dalam Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah: Perspektif Ekonomi Islam Kontemporer." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 2.5 (2024).

² Merangani, Khairul Azhar, dkk. "Distribusi Dana Zakat di Malaysia Dalam Perspektif Maqasid Al-Syariah." *Jurnal Internasional Penelitian Akademik dalam Bisnis dan Ilmu Sosial* 12.11 (2022): 2450-2464.

³ Fauzia, Alvina Syafira, Sri Mulatsih, and Findi Alexandi. "Mapping the potential of zakat collection digitally in Indonesia." *International Journal of Zakat* 6.3 (2021): 1-22.

memunculkan pertanyaan tentang konversi nisab dan mekanisme distribusi lintas negara. Ketiga, perubahan struktur masyarakat—urbanisasi, individualisme, dan fragmentasi sosial—menyulitkan pendataan mustahik secara manual, sekaligus meningkatkan risiko penyalahgunaan dana jika tidak dikelola profesional.⁴

Menjawab tantangan ini, hukum Islam kontemporer perlu melakukan ijtihad berbasis maqasid dan kontekstualisasi. Misalnya, Dewan Syariah Nasional Indonesia menetapkan saham sebagai harta zakat jika memenuhi syarat haul dan nisab, sementara Majelis Ulama Brunei mengategorikan pendapatan profesional sebagai sumber zakat. Fatwa kontemporer juga mulai mengakui obligasi syariah dan reksadana sebagai objek zakat, selama memenuhi kriteria kepemilikan penuh (*milkiyah tammah*) dan produktivitas. Di sisi distribusi, konsep *mustahik* perlu diperluas mencakup kelompok baru seperti pengungsi iklim atau korban PHK massal akibat otomatisasi, sesuai prinsip *al-maslahah al-mursalah*.

Penelitian akademis menjadi kunci dalam membangun kerangka hukum dan operasional yang responsif.⁵ Pertama, *aspek legal*: Perlu standardisasi fatwa global tentang objek zakat kontemporer untuk menghindari dualisme hukum. Kedua, *aspek kelembagaan*: Lembaga zakat harus mengadopsi teknologi (*blockchain, AI*) untuk audit real-time dan penyaluran tepat sasaran. Contoh sukses seperti LAZNAS Muhammadiyah yang menggunakan sistem GIS untuk pemetaan *mustahik* patut direplikasi. Ketiga, *aspek edukasi*: Sosialisasi zakat produktif—seperti pendirian koperasi atau pelatihan kewirausahaan—perlu digencarkan untuk mengubah pola konsumtif menjadi investasi jangka panjang.

Dengan menggabungkan khazanah fikih klasik, inovasi kelembagaan, dan penelitian mendalam, penelitian ini berupaya menawarkan peta jalan untuk mentransformasikan zakat dari konsep teologis menjadi sistem pengentasan kemiskinan yang relevan dengan realitas kekinian.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain multidisipliner yang menggabungkan perspektif hukum Islam, ekonomi syariah, dan ilmu sosial. Data dikumpulkan melalui sumber primer dan sekunder. Sumber primer meliputi teks fiqh klasik seperti *Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah, *Fiqh Az-Zakat* oleh Yusuf Al-Qaradawi, serta fatwa kontemporer dari lembaga syariah seperti DSN-MUI dan Dewan Syariah Nasional Malaysia. Selain itu, dokumen kebijakan lembaga zakat global seperti BAZNAS Indonesia, Zakat House Kuwait, dan Lembaga Zakat Selangor dianalisis untuk memahami model pengelolaan aktual. Sumber sekunder mencakup laporan keuangan lembaga zakat (2019–2023), data kemiskinan dari Bank Dunia dan Badan Pusat Statistik, serta 50 artikel ilmiah terindeks Scopus/WoS terkait zakat dan keadilan sosial.

Teknik pengumpulan data melibatkan kajian pustaka sistematis untuk mengeksplorasi konsep zakat dalam literatur klasik dan modern, studi kasus

⁴ Inayah, Nurul, and Andri Soemitra. "Fiqh Muamalah Uang dan Lembaga Keuangan: Studi Literatur." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8.3 (2022): 2966-2976.

⁵ Engku Muhammad Tajuddin dan Wan Nur Izzah Binti Wan Muhamad Fokri. "Zakat – Aset Digital." *Jurnal Internasional Penelitian Akademik dalam Bisnis dan Ilmu Sosial* (2023).

komparatif terhadap praktik pengelolaan zakat di lima negara (Indonesia, Malaysia, Arab Saudi, Turki, Inggris).

Analisis data dilakukan secara bertahap. Pertama, analisis konten (content analysis) digunakan untuk mengidentifikasi pola interpretasi hukum Islam dalam teks fiqh dan fatwa. Kedua, analisis komparatif membandingkan model pengelolaan zakat antarnegara guna merumuskan praktik terbaik. Ketiga, analisis maqasidi diterapkan untuk menilai kebijakan zakat berdasarkan hierarki tujuan syariah (*dharuriyyat, hajiyyat, tahsiniyyat*). Temuan divalidasi melalui triangulasi dengan memadukan data kualitatif (fatwa) dan kuantitatif (laporan keuangan). Kerangka teoretis penelitian ini bertumpu pada tiga pilar: maqasid al-shariah untuk menilai kesesuaian kebijakan dengan prinsip syariah, teori *taysir* (kemudahan) dalam kontekstualisasi hukum, serta teori keadilan distributif untuk mengukur dampak zakat terhadap pengurangan kesenjangan.

C. PEMBAHASAN DAN DISKUSI

A. Dasar normatif pengelolaan zakat

Al-Quran menetapkan zakat sebagai kewajiban teologis dan sosial yang integral dengan keimanan. Secara eksplisit, Surah At-Tawbah ayat 60 menyebut delapan golongan penerima zakat (asnaf): fakir, miskin, amil, muallaf, riqab (budak yang ingin merdeka), gharimin (orang berutang), fi sabilillah, dan ibn sabil. Ayat ini menjadi landasan utama dalam menentukan prioritas distribusi zakat. Selain itu, Surah At-Tawbah ayat 103 menegaskan peran Nabi Muhammad SAW sebagai otoritas yang mengambil zakat dari umat dan mendistribusikannya, yang kemudian diinterpretasikan sebagai legitimasi bagi otoritas formal untuk mengelola zakat.⁶

Al-Quran juga menekankan zakat sebagai instrumen keadilan sosial. Surah Al-Baqarah ayat 267-273 menggambarkan zakat sebagai pembersih harta dan jiwa, serta mekanisme redistribusi kekayaan untuk mengatasi kesenjangan. Prinsip ini menuntut pengelolaan zakat yang transparan dan berorientasi pada pemberdayaan, bukan sekadar konsumtif.⁷

Berbagai hadis memperkuat dasar operasional pengelolaan zakat.⁸ Salah satu hadis riwayat Bukhari dan Muslim menyatakan, "*Barangsiapa menunaikan zakat, maka sempurnalah agamanya.*" Hadis ini menegaskan zakat sebagai pilar agama yang tidak bisa diabaikan. Dalam konteks pengelolaan, Nabi SAW dalam hadis riwayat Abu Dawud menekankan pentingnya amil (pengelola zakat) yang kompeten dan amanah: "*Hindarilah olehmu harta yang diambil secara paksa, karena zakat diambil dari orang kaya dan dikembalikan kepada orang miskin.*" Nabi SAW juga mempraktikkan sistem pengumpulan dan distribusi zakat terpusat melalui Baitul Mal. Hadis riwayat Ahmad menjelaskan bahwa Nabi mengutus

⁶ Ramadhanti, Mutya, Erliani Syafitri Nasution, and Azlan Nasution. "Analisis QS At-Taubah Ayat 60 Mengenai Hukum Dan Yang Berhak Menerima Zakat." *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2.6 (2024).

⁷ Kusriyah, Sri, et al. *Politik Hukum Pengelolaan Zakat Sebagai Instrumen Penanggulangan Kemiskinan (Study Kebijakan Pengelolaan Zakat Di Provinsi Jawa Tengah)*. 2015. PhD Thesis. Universitas Islam Indonesia.

⁸ Nurudin, M. "Transformasi Hadis-Hadis Zakat Dalam Mewujudkan Ketangguhan Ekonomi Pada Era Modern." *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf* 1.2 (2016): 1-22.

sahabat seperti Mu'adz bin Jabal ke Yaman untuk memungut zakat, menunjukkan kewenangan otoritas dalam mengelola zakat. Selain itu, hadis riwayat Muslim memperingatkan ancaman bagi yang menolak membayar zakat, yang di era modern relevan dengan peran negara dalam penegakan hukum zakat.

Fuqaha klasik sepakat bahwa pengelolaan zakat adalah tanggung jawab ulil amri (pemerintah) atau institusi yang diberi mandat. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa zakat boleh dikelola individu jika negara tidak menjalankan fungsinya, sementara Imam Syafi'i dan Malik menegaskan kewajiban penyerahan zakat kepada negara. Konsep Baitul Mal, yang berkembang sejak era Khulafaur Rasyidin, menjadi model pengelolaan terpusat yang menjamin akuntabilitas.⁹

Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni menjelaskan bahwa negara berhak menentukan kebijakan distribusi sesuai kebutuhan masyarakat, selama tetap berpegang pada asnaf. Pandangan ini menekankan fleksibilitas dalam konteks perubahan zaman, asalkan prinsip keadilan dan prioritas asnaf terpenuhi.¹⁰

Oleh karena itu, konsep fiqh zakat klasik merumuskan prinsip-prinsip teknis yang tetap relevan, seperti kepemilikan sempurna (*Tamlik*) dimana zakat harus diserahkan langsung kepada asnaf agar mereka memiliki kontrol penuh atas harta tersebut. kemudian, *Haul* dan *Nishab* yaitu syarat kepemilikan harta selama satu tahun (*haul*) dan mencapai batas minimum (*nishab*) menjadi batasan objektif untuk keadilan distribusi. Kemudian keadilan Prioritas (*Tafdhil*) yaitu distribusi mengutamakan golongan fakir dan miskin, sesuai urgensi kebutuhan. Prinsip tersebut diatas mendorong pengelolaan zakat yang sistematis dan berbasis data, seperti penggunaan sistem informasi untuk memverifikasi *haul* dan *nishab* di era digital.¹¹

B. Interpretasi dan relevansi dasar klasik dalam konteks modern

Dalam negara modern, otoritas pengelolaan zakat diwakili lembaga resmi seperti BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) di Indonesia atau Lembaga Zakat di Malaysia. Konsep ulil amri klasik diadaptasi melalui regulasi negara, seperti UU No. 23 Tahun 2011 di Indonesia yang mengatur transparansi dan akuntabilitas amil.

Fuqaha kontemporer seperti Yusuf Al-Qaradawi dalam Fiqh Az-Zakat memperluas interpretasi asnaf.¹² Misalnya, *fi sabilillah* tidak hanya terbatas pada jihad fisik, tetapi mencakup pendanaan pendidikan, riset, atau advokasi kebijakan publik. Konsep *gharimin* juga mencakup orang yang terlilit utang produktif, bukan sekadar konsumtif. Tantangan modern seperti ekonomi global dan cryptocurrency memicu reinterpretasi *nishab* dan *haul*. Misalnya, fatwa MUI No. 52 Tahun 2020 menetapkan *nishab* emas sebagai acuan zakat uang digital. Di sisi lain, prinsip *tamlik* dipertahankan dengan mekanisme baru seperti program pemberdayaan melalui modal usaha untuk *mustahiq*.

⁹ Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Gema Insani, 2002.

¹⁰ Rukmana, Laelani. "Perkembangan Zakat pada Masa Klasik dan Kontemporer." *Journal of Islamic Social Finance Management* 3.2 (2022): 268-277.

¹¹ Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*

¹² Yusuf, *Jurnal Internasional Multikultural dan Pemahaman Multireligius Konsep Yusuf Al-Qaradhawi Tentang Zakat Profesi*, 2019, h. 1-9.

Dasar hukum Islam tentang zakat, baik dari Al-Quran, Hadis, maupun pandangan fuqaha klasik, menunjukkan kerangka yang dinamis. Prinsip-prinsip seperti keadilan, akuntabilitas, dan prioritas asnaf tetap menjadi fondasi, sementara metode pengelolaan beradaptasi dengan kompleksitas zaman. Institusi modern harus memadukan otoritas negara, transparansi teknologi, dan partisipasi masyarakat untuk memastikan zakat menjadi instrumen transformasi sosial yang efektif.

C. Institusi Pengelolaan Zakat Kontemporer dan Kedudukannya dalam Hukum Islam

Zakat sebagai salah satu rukun Islam tidak hanya memiliki dimensi ibadah individual, tetapi juga sosial-ekonomi yang memerlukan pengelolaan sistematis. Dalam konteks kontemporer, pengelolaan zakat mengalami transformasi struktural seiring kompleksitas masyarakat modern, melahirkan tiga model utama: pengelolaan oleh negara, lembaga swasta, dan berbasis komunitas/masjid. Setiap model memiliki legalitas, mekanisme, serta implikasi hukum Islam yang perlu dikaji secara mendalam.

Pembentukan lembaga zakat negara seperti BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) di Indonesia merujuk pada UU No. 23 Tahun 2011, yang mengamanatkan negara sebagai regulator dan pengawas zakat. Dalam perspektif hukum Islam, legalitas ini sejalan dengan prinsip siyasah syar'iyah (kebijakan publik berbasis syariah), di mana ulil amri (penguasa) memiliki kewenangan mengatur kepentingan umat, termasuk zakat.¹³ Hal ini didukung oleh hadis Nabi SAW tentang penunjukan amil zakat (HR. Bukhari) dan kaidah fiqih "*tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyah manuth bi al-maslahah*" (kebijakan pemimpin harus berorientasi pada kemaslahatan). Namun, wewenang ini tidak absolut; negara wajib memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kesesuaian dengan maqasid syariah (tujuan syariah).

BAZNAS memiliki struktur hierarkis dari tingkat nasional hingga daerah, dengan fungsi utama: pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pelaporan zakat. Mekanisme ini meniru sistem baitul mal klasik, tetapi dimodernisasi dengan standar akuntansi dan teknologi digital. Di negara seperti Arab Saudi, pengelolaan zakat terintegrasi dengan kementerian, sementara Malaysia menggabungkan model semi-pemerintah (Lembaga Zakat Selangor) yang otonom.¹⁴

Keunggulan model negara terletak pada kapasitas institusional, jangkauan luas, dan kemampuan menciptakan regulasi yang seragam. Hal ini memperkuat prinsip *al-adl* (keadilan) dan *al-ihsan* (optimalisasi manfaat). Namun, kelemahannya muncul ketika birokrasi menghambat efektivitas, seperti lambatnya distribusi atau korupsi. Dalam fiqih, amil zakat harus memenuhi kriteria amanah (terpercaya) dan *kafa'ah* (kompeten). Jika negara gagal memenuhi ini, otoritasnya dipertanyakan, sebagaimana ditegaskan Ibn Taimiyah: "*Ketaatan kepada pemimpin hanya dalam kebajikan.*"¹⁵

¹³ M. Makhrus Fauzi, *KONTEKSTUALISASI FILANTROPI ISLAM DI INDONESIA PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IIYAH*. Diss. UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2022.

¹⁴ Nur Insani, *Hukum zakat peran BAZNAS dalam pengelolaan zakat*. Deepublish, 2021.

¹⁵ Nurul Huda. "*Zakat dalam Pendekatan Kontemporer.*" *Probisnis* 5.1 (2012).

Lembaga Amil Zakat (LAZ) seperti Dompot Dhuafa atau Rumah Zakat beroperasi berdasarkan izin BAZNAS dan UU Zakat.¹⁶ Secara syariah, legalitasnya merujuk pada konsep *wakalah* (perwakilan), di mana muzaki boleh mewakilkan zakat kepada lembaga tepercaya. Fatwa MUI No. 8/2001 mempertegas bahwa LAZ sah selama memenuhi syariat dan diawasi negara. Dimana LAZ pada umumnya dikelola profesional dengan struktur fleksibel: divisi fundraising, program, audit syariah, dan layanan digital. Mereka sering berkolaborasi dengan negara melalui skema CSR atau program sosial, tetapi juga bersaing dalam inovasi layanan. Di Pakistan, organisasi seperti Al-Khidmat Foundation menunjukkan sinergi serupa dengan pemerintah.¹⁷

Keunggulan LAZ terletak pada inovasi, efisiensi, dan kedekatan dengan masyarakat sipil. Mereka mampu menjangkau kelompok marginal melalui program pemberdayaan berkelanjutan, merefleksikan prinsip *maslahah mursalah* (kebaikan universal). Namun, risiko fragmentasi dan kurangnya koordinasi antar-LAZ dapat mengurangi optimalisasi zakat. Selain itu, komersialisasi berlebihan berpotensi menggeser orientasi dari ibadah ke profit, bertentangan dengan prinsip *ghayah al-ta'abbud* (tujuan penghambaan).¹⁸

Model ini mengandalkan struktur informal di tingkat lokal, seperti pengurus masjid atau tokoh agama. Legalitasnya bersifat *urf* (kebiasaan) yang diakui syariah selama memenuhi kriteria amil. Namun, tantangan utama adalah akuntabilitas, karena minimnya sistem pelaporan dan risiko penyalahgunaan dana. Kasus di Bangladesh menunjukkan bahwa zakat berbasis masjid sering tidak terdokumentasi, menyulitkan audit.¹⁹

Meski terbatas secara kapasitas, model komunitas tetap relevan karena menjamin kedekatan dengan mustahiq (penerima zakat). Di pedesaan Indonesia, kyai atau tokoh adat sering menjadi pusat distribusi zakat, mencerminkan prinsip *al-mu'awanah* (gotong royong). Namun, perlu integrasi dengan sistem digital untuk meningkatkan transparansi, sebagaimana dilakukan Majelis Ulama Indonesia dengan aplikasi e-zakat.

Oleh karena itu, setiap model memiliki pijakan hukum Islam yang kuat selama mengutamakan *maqasid syariah* yaitu melindungi harta (*hifz al-mal*), memenuhi hak mustahiq (*hifz al-nafs*), dan menciptakan keadilan (*hifz al-'adl*). Negara berperan sebagai regulator, swasta sebagai inovator, dan komunitas sebagai jaring pengaman sosial.²⁰ Untuk optimalisasi, diperlukan sinergi tridaya yaitu negara memperkuat pengawasan, LAZ meningkatkan kolaborasi, dan komunitas mengadopsi teknologi. Dengan demikian, zakat tidak hanya menjadi ritual individu, tetapi instrumen transformasi ekonomi berbasis keadilan ilahiyah.

¹⁶ Nasution, Adanan Murrah. "Pengelolaan Zakat Di Indonesia." *Journal of Islamic Social Finance Management* 1.2 (2020): 293-305.

¹⁷ Hudaifah, Ahmad, et al. *Sinergi pengelolaan zakat di Indonesia*. Scopindo media dka, 2020.

¹⁸ Hudaifah, Ahmad, et al. *Sinergi pengelolaan zakat di Indonesia*. Scopindo media pustaka, 2020.

¹⁹ Nasution, Adanan Murrah. "Pengelolaan Zakat Di Indonesia."

²⁰ Fauziah, Hani, Didin Hafidhuddin, and Hendri Tanjung. "Analisis Maqashid Asy-Syariah Dalam Pengelolaan Zakat Oleh Negara." *Kasaba: Jurnal Ekonomi Islam* 11.2 (2018): 102-127.

D. Isu-isu Hukum Islam Kontemporer dalam Pengumpulan Zakat

Pengelolaan zakat di era modern menghadapi tantangan kompleks seiring berkembangnya bentuk kekayaan, sistem ekonomi, dan teknologi. Dalam perspektif hukum Islam kontemporer, isu-isu ini menuntut reinterpretasi (ijtihad) yang relevan dengan prinsip *maqashid syariah* (tujuan syariat) dan kemaslahatan umat. Berikut analisis mendalam tentang objek zakat kontemporer dan metode pengumpulannya.

1. Objek zakat kontemporer; antara Qiyas Klasik dan Ijtihad Baru.

Zakat profesi menjadi perdebatan utama dalam fiqh kontemporer. Ulama klasik tidak membahasnya secara eksplisit karena struktur ekonomi pra-modern yang berbasis pertanian dan perdagangan. Namun, dalam ijtihad kontemporer, zakat ini dianalogikan (qiyas) ke tiga paradigma. *Pertama*, Qiyas ke Emas/Perak (2,5%). Sebagian ulama seperti Yusuf al-Qaradawi berpendapat bahwa penghasilan bulanan diqiyaskan kepada nishab emas (85 gram) dengan tarif 2,5%, karena uang modern menggantikan fungsi emas sebagai alat tukar. *Kedua*, Qiyas ke Hasil Pertanian (10%). Pendukung analogi ini berargumen bahwa penghasilan profesional bersifat rutin seperti panen, sehingga menggunakan tarif 10% jika mencapai nishab 653 kg beras (setara 5 wasaq). *Ketiga*, Pendekatan Integratif. Lembaga seperti BAZNAS Indonesia menggabungkan kedua pendekatan dengan tarif 2,5% tanpa dikurangi kebutuhan pokok (bruto), merujuk prinsip keadilan (QS. Al-Baqarah: 267).²¹

Zakat Investasi Modern, berupa saham, reksadana, dan properti komersial masuk kategori *mal mustaghall* (aset produktif). Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI No. 20/2000, saham wajib dizakati jika memenuhi nishab (setara 85 gram emas) dan haul (1 tahun). Metode perhitungannya mengacu pada nilai pasar saham atau dividen yang diterima. Sementara properti yang dibeli untuk investasi (bukan hunian) dihitung 2,5% dari nilai sewa tahunan atau keuntungan penjualan.

Zakat Aset Digital (Cryptocurrency), sebagai aset digital juga menimbulkan perdebatan hukum. Mayoritas ulama kontemporer seperti Sheikh Haitham al-Haddad (Inggris) mengkategorikannya sebagai *mal mutaqaawwim* (harta bernilai) karena memenuhi fungsi ekonomi emas.²² Namun, ketiadaan regulasi sentral dan volatilitas nilai menjadi tantangan. Fatwa dari Dar al-Ifta Mesir (2018) menyatakan bahwa crypto wajib zakat jika mencapai nishab dan haul, dengan nilai dihitung berdasarkan harga pasar saat haul.²³

2. Metode Pengumpulan Zakat: Integrasi Teknologi dan Kewenangan Negara

Secara fiqh, kewajiban negara mengelola zakat didasarkan pada QS. At-Taubah: 103 dan praktik Nabi Muhammad SAW sebagai kepala negara. Namun, dalam sistem negara modern, implementasinya bervariasi. Negara dengan Sistem

²¹ Al Fasiri, Mawar Jannati. Ijtihad Yusuf Qardhawi Tentang Zakat Saham Dan Kewajiban . Dis. IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2015.

²² Taufiqurrohman, Taufiqurrohman. "Potensi Zakat Aset Digital Kripto Legal di Indonesia." Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 8.3 (2022): 3083-3090.

²³ Rahman, Holilur. "Inovasi Pengelolaan Zakat di Era Digital (Studi Akses Digital Dalam Pengumpulan Zakat)." Dirosat: Journal of Islamic Studies 6.2 (2021): 53-63.

Zakat Wajib, seperti Arab Saudi dan Pakistan, zakat dipungut secara resmi melalui lembaga pemerintah. Ulama seperti Wahbah al-Zuhaili mendukung model ini sebagai bentuk *siyasa syar'iyah* (kebijakan syariah).²⁴ Sedangkan Negara Sekuler seperti Di Indonesia dan Turki, zakat bersifat sukarela tetapi diatur undang-undang (UU No. 23/2011). Perdebatan muncul tentang legalitas sanksi bagi penghindar zakat, dengan sebagian ulama menganggapnya bertentangan dengan prinsip *ikrah* (paksaan) dalam ibadah.

Sistem Pembayaran Digital seperti platform zakat online (Kitabisa, Dompot Dhuafa) menghadirkan efisiensi, namun memicu pertanyaan fiqh tentang keabsahan transaksi digital.²⁵ Menurut fatwa MUI, pembayaran zakat via digital sah selama memenuhi rukun: niat, kepemilikan harta, dan serah terima (QS. Al-Baqarah: 267). Platform harus memastikan dana sampai ke mustahiq tanpa potongan biaya. Disisi lain, kecerdasan buatan (AI) dan big data digunakan untuk memetakan potensi zakat. Misalnya, sistem Zakat Analytic mengintegrasikan data pajak untuk memperkirakan kepatuhan zakat. Namun, ini menimbulkan isu privasi (QS. Al-Hujurat: 12) dan akurasi nishab. Ulama seperti Muhammad Abu Zahrah menekankan bahwa teknologi hanya alat bantu, bukan pengganti fungsi amil zakat dalam verifikasi.

Dengan demikian, dinamika fiqh dalam menjawab tantangan zaman dan isu kontemporer dalam pengelolaan zakat mencerminkan elastisitas hukum Islam ketika berhadapan dengan perubahan sosial-ekonomi. Prinsip *taysir* (kemudahan) dan *maqashid syariah* menjadi dasar reinterpretasi tanpa mengabaikan nash.²⁶ Integrasi teknologi dan peran negara perlu dioptimalkan dengan tetap menjaga esensi zakat sebagai ibadah dan instrumen keadilan sosial.²⁷ Dengan demikian, zakat tidak hanya relevan secara spiritual, tetapi juga menjadi solusi struktural bagi ketimpangan ekonomi modern.

E. Isu-Isu Hukum Islam Kontemporer dalam Pendistribusian Zakat

Pendistribusian zakat dalam konteks hukum Islam kontemporer menghadapi berbagai dinamika yang dipicu oleh kompleksitas sosial-ekonomi modern. Transformasi struktur masyarakat, munculnya bentuk-bentuk kemiskinan baru, serta tantangan globalisasi menuntut reinterpretasi terhadap delapan kelompok penerima zakat (asnaf) sebagaimana tercantum dalam QS. At-Taubah: 60. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang tidak hanya normatif, tetapi juga kontekstual, guna memastikan efektivitas, efisiensi, dan keadilan distribusi zakat.

A. Asnaf Fakir dan Miskin: Reaktualisasi Konsep Kemiskinan

Dalam fiqh klasik, kemiskinan umumnya didefinisikan sebagai ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar (konsumtif), yang identik dengan kekurangan harta (income poverty). Namun, pendekatan kontemporer seperti yang

²⁴ M. Makhrus Fauzi, *KONTEKSTUALISASI FILANTROPI ISLAM DI INDONESIA PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IIYAH*.

²⁵ Furqon, Ahmad. "Manajemen zakat." Semarang: CV Karya Abadi Jaya (2015).

²⁶ Nafi, Muhammad, et al. "SIYASAH SYARIAH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBARUAN HUKUM ZAKAT DI INDONESIA." *el Buhuth: Borneo Journal of Islamic Studies* (2023): 91-115.

²⁷ Afwan, Muhammad Muhsin. "Optimalisasi pengelolaan zakat di indonesia melalui penerapan teknologi mutakhir." *Jurnal an-Nahl* 9.2 (2022): 72-79.

ditawarkan oleh Amartya Sen melalui teori capability deprivation menekankan bahwa kemiskinan tidak hanya soal pendapatan, tetapi juga menyangkut keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan partisipasi sosial.²⁸

Di Indonesia, laporan Bank Dunia (2023) menunjukkan bahwa 60% penerima zakat hidup dalam kemiskinan multidimensi. Mereka mencakup kelompok pekerja informal di sektor gig economy yang tidak memiliki jaminan sosial, serta individu yang mengalami relative poverty akibat kesenjangan struktural dalam sistem kapitalisme. Lebih lanjut, bahwa telah terjadi perdebatan fiqh, seperti Mazhab Maliki, melalui pemikiran Yusuf al-Qaradawi, mendorong konsep zakat produktif, yaitu pendayagunaan zakat²⁹ untuk pemberdayaan ekonomi jangka panjang, seperti program modal usaha. Meskipun, Sebaliknya, Mazhab Zahiri menolak pendekatan ini dan menekankan pada pemberian bantuan konsumtif guna memenuhi *al-hajat al-asasiyyah* (kebutuhan dasar).

Program “Zakat Community Development” oleh BAZNAS menunjukkan peningkatan pendapatan sebesar 40% pada penerima manfaat di wilayah pedesaan. Namun, implementasinya di kawasan perkotaan dinilai kurang efektif karena struktur sosial yang lebih kompleks dan kebutuhan yang lebih variatif.³⁰

B. Asnaf Muallaf: Tantangan Dakwah di Era Sekularisasi

Makna muallaf dalam konteks modern tidak hanya terbatas pada individu yang baru masuk Islam, tetapi juga mencakup aspek integrasi sosial dan kultural.³¹ Di Malaysia, lembaga Baitul Mal berhasil mengalokasikan zakat kepada komunitas Orang Asli dalam bentuk pendidikan dan layanan kesehatan, yang terbukti meningkatkan konversi agama sebesar 15% (Laporan Tahunan JHEAIM 2022).

Namun, pembahasan fiqh kontemporer tidak sepi dari kritik. Ulama seperti Wahbah al-Zuhayli dalam Al-Fiqh al-Islami menegaskan bahwa penerima zakat kategori muallaf harus memiliki status keislaman yang jelas dan tidak hanya sebagai simpatisan.³² Kasus Kontroversial program “Muallaf Care” di Jerman memberikan bantuan tunai tanpa verifikasi agama yang ketat, sehingga dikecam oleh Majelis Ulama Eropa karena dianggap menyimpang dari substansi QS. At-Taubah: 60, dan berpotensi menjadi alat politik atau bahkan penyelewengan zakat.³³

C. Asnaf Fisabilillah: Interpretasi Jalan Allah dalam Ranah Sosial

²⁸ J. Safitri, Implementasi Konsep Zakat dalam Al-Qur'an Sebagai Upaya Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia. Mukaddimah: Jurnal Studi Islam, 2(1), 2017, 19-42.

²⁹ A. Abdullah. Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif. Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial, Vol. 1 2017,

³⁰ Amsari. Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus Lazismu Pusat). Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam, 1(2), 2019, 321-345.

³¹ Choirin, Muhammad dkk. “Dakwah melalui Distribusi Zakat dan Dampaknya pada Implementasi Keagamaan Muallaf di Indonesia.” Jurnal Bimas Islam (2023)

³² Lukman Hakim. “PERLUASAN MAKNA RIQAB ZAKAT (STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN YUSUF AL-QARADAWI DAN WAHBAH AZ-ZUHAILI).” (2011).

³³ Al-Hamdi, Ridho dan Indar Surahmat. “STRATEGI DAKWAH ISLAM DI EROPA: PENGALAMAN MUHAMMADIYAH CABANG ISTIMEWA JERMAN RAYA.” JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) (2022)

Istilah *fiṣabilillah* yang secara literal berarti "di jalan Allah" mengalami perluasan makna dalam konteks kekinian. Fatwa MUI No. 3/2003 memperbolehkan alokasi zakat untuk pendidikan melalui beasiswa selama tidak bersifat komersial. Di Eropa, Majelis Ulama memperluas cakupan ini hingga layanan kesehatan masyarakat miskin, selama terdapat masalah mursalah (kemaslahatan publik yang tidak bertentangan dengan syariat).

lembaga filantropi seperti Dompot Dhuafa di Indonesia menggunakan dana zakat untuk mendanai riset medis penyakit langka, memperluas manfaat zakat pada ranah sains dan kemanusiaan. Namun, di sisi lain, penggunaan zakat untuk mendanai milisi bersenjata di Suriah atas nama *fiṣabilillah* dianggap bertentangan dengan prinsip perdamaian dalam *maqasid al-shariah*, khususnya prinsip pelestarian jiwa (*hiḥz al-nafs*).

D. Asnaf Gharimin: Dimensi Etis Utang dalam Ekonomi Konsumtif

Kelompok gharimin atau orang yang berutang juga mengalami redefinisi dalam konteks keuangan modern. Fatwa DSN-MUI No. 19/2001 membedakan antara utang produktif—seperti untuk pembiayaan usaha kecil—dan utang konsumtif. LAZISMU menerapkan skema *qard al-hasan* (pinjaman tanpa bunga) untuk pengusaha mikro, dengan tingkat pengembalian mencapai 85%.³⁴

Namun, Mazhab Hanbali (merujuk Al-Jaziri) menolak penggunaan zakat untuk utang gaya hidup, kecuali dalam kondisi darurat. Kasus di Arab Saudi menunjukkan bahwa 30% penerima zakat kategori gharimin justru menggunakannya untuk melunasi utang kartu kredit konsumtif, yang secara syar'i dinilai bertentangan dengan prinsip *maqasid al-mal* (pelestarian harta).³⁵

E. Asnaf Ibnu Sabil: Status Pengungsi dan Imigran

Kategori *ibnu sabil* (musafir yang kehabisan bekal) kini mencakup para pengungsi dan migran. Resolusi OKI 2017 mengakui pengungsi Rohingya sebagai bagian dari kelompok ini.³⁶ Di Turki, zakat digunakan untuk mendukung pengungsi Rohingya melalui kerja sama dengan UNHCR. Namun, distribusi ini menuai kritik karena kurangnya transparansi serta dilema antara status legal imigran ekonomi dan pengungsi kemanusiaan.³⁷

Pendistribusian zakat dalam era kontemporer membutuhkan integrasi antara *fiqh* klasik dan pendekatan modern yang inovatif. Prinsip keadilan distributif dan *maqasid al-shariah* harus tetap menjadi fondasi, sembari membuka ruang adaptasi terhadap konteks sosial-ekonomi global yang terus berubah.

F. Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Zakat Kontemporer Menurut Hukum Islam

Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua prinsip fundamental dalam pengelolaan zakat yang berperan penting dalam membangun kepercayaan para pemangku kepentingan, seperti muzakki (pemberi zakat), mustahiq

³⁴ Mohammad Mahadi Bin dkk. "Qardh Hasan Melalui Asnaf Al-Gharimin." (2017).

³⁵ Mayyadah, Mayyadah. "Praktik Manajemen Zakat Perspektif Hukum Islam; Analisis Komparatif Fikih Klasik dengan Fikih Kontemporer." Mazahibuna (2019)

³⁶ Adam, Verry Jordy. "Peran Organisasi Kerjasama Islam (OKI) Dalam Upaya Penyelesaian Konflik Rohingya." (2019).

³⁷ Wake, C., & Barbelet, V. (2020). Menuju Pendekatan Penghidupan Pengungsi: Temuan dari Kamerun, Yordania, Malaysia, dan Turki. Jurnal Studi Pengungsi, 33, 125-142. <https://doi.org/10.1093/JRS/FEZ033>.

(penerima zakat), dan masyarakat secara luas.³⁸ Penerapan kedua prinsip ini menjadi dasar dari tata kelola yang baik (good governance) dan distribusi zakat, infaq, serta sadaqah (ZIS) yang adil dan tepat sasaran sesuai dengan ketentuan syariat Islam.³⁹ Kredibilitas dan kompetensi lembaga zakat tercermin dari kemampuannya dalam mengelola dana zakat secara transparan dan akuntabel, yang pada akhirnya akan mendorong tingkat kepercayaan publik dan kepatuhan muzakki dalam menunaikan kewajiban zakatnya.⁴⁰

Perkembangan teknologi digital telah memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat.⁴¹ Sistem manajemen zakat digital memungkinkan proses pelaporan yang lebih terbuka, efisien, dan mudah diakses oleh publik. Hal ini tidak hanya memperkuat sistem pengawasan internal, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat. Salah satu teknologi yang mulai diperkenalkan adalah *blockchain*, yang mampu menciptakan sistem pencatatan transaksi yang tidak dapat dimanipulasi dan dapat dilacak secara real-time.⁴² Teknologi ini menawarkan peluang besar untuk meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat di era digital.

Meskipun urgensi transparansi dan akuntabilitas telah banyak diakui, realitas di lapangan menunjukkan masih adanya tantangan dalam penerapannya secara menyeluruh. Sebagian lembaga zakat masih belum melaksanakan praktik transparansi secara optimal, seperti keterbukaan dalam penyampaian laporan keuangan secara publik dan pelaksanaan audit yang menyeluruh.⁴³ Di sisi lain, beberapa sistem yang telah diterapkan, seperti sistem zakat melalui pemotongan gaji (zakat payroll), dinilai belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan akuntabilitas. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan kapasitas kelembagaan dan pengembangan sistem yang lebih adaptif terhadap kebutuhan zaman.⁴⁴

³⁸ Edryani, D. (2023). INCREASING TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY ZAKAT, INFAQ AND SADAQAH MANAGER (PSAK 109). MORFAI JOURNAL. <https://doi.org/10.54443/morfaiv3i2.858>.

³⁹ Asmuin, A. (2023). Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Magelang dalam Memaksimalkan Potensi Zakat. Jurnal Transnational Universal Studies . <https://doi.org/10.58631/jtus.v1i2.13> .

⁴⁰ Tajuddin, T. (2023). TRUST IN ZAKAT AUTHORITIES AND ZAKAT COMPLIANCE: A CONCEPTUAL ANALYSIS. International Journal of Mosque, Zakat And Waqaf Management (Al-Mimbar). <https://doi.org/10.53840/almimbar.v3i2.82>.

⁴¹ Hadi, R., Shafrani, Y., Hilyatin, D., Riyadi, S., & Basrowi, B. (2024). Pengelolaan zakat digital, transparansi pelaporan zakat, dan sistem penggajian zakat terhadap akuntabilitas pengelolaan zakat serta implikasinya terhadap percepatan pertumbuhan zakat. Jurnal Internasional Ilmu Data dan Jaringan . <https://doi.org/10.52677/j.ijdns.2023.8.025> .

⁴² Rahayu, N., Ahsani, N., Suroyya, D., & Yudiawan, A. (2025). A Bibliometric Analysis of Blockchain-Based Zakat System Design: Solutions for Transparency and Oversight of Zakat Funds in the Digital Era. Academic Journal of Interdisciplinary Studies. <https://doi.org/10.36941/ajis-2025-0023>.

⁴³ Asrida, A., Iska, S., & Putriana, V. (2023). Roles of Indonesia Magnificence of Zakat in Managing Zakat, Infak and Sadaqah. International Journal of Multidisciplinary Research of Higher Education. <https://doi.org/10.24036/ijmurhica.v6i2.25>.

⁴⁴ Hadi, R., Shafrani, Y., Hilyatin, D., Riyadi, S., & Basrowi, B. (2024). Digital zakat management, transparency in zakat reporting, and the zakat payroll system toward zakat

Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dan kepatuhan terhadap syariah merupakan fondasi utama dalam pengelolaan zakat yang efektif.⁴⁵ GCG menjamin lembaga zakat beroperasi dengan integritas, keadilan, dan keterbukaan, sementara kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah memastikan bahwa seluruh proses pengumpulan dan distribusi dana dilakukan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Praktik tata kelola yang baik telah terbukti berdampak positif terhadap peningkatan efektivitas penghimpunan dan penyaluran zakat, sehingga semakin memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga yang mengelolanya.

Dengan demikian, penguatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat adalah sebuah keharusan untuk menjamin efektivitas dan integritas sistem zakat. Pemanfaatan teknologi digital serta penerapan kerangka tata kelola dan kepatuhan syariah yang kuat menjadi kunci utama dalam mencapai tujuan tersebut. Meski begitu, tantangan implementasi serta kebutuhan akan inovasi—seperti integrasi teknologi blockchain—masih menjadi pekerjaan rumah yang harus dituntaskan. Dengan mengatasi hambatan-hambatan tersebut, pengelolaan zakat dapat menjadi lebih efektif dan memberikan dampak sosial yang lebih besar, selaras dengan maqashid al-syari'ah dan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

D. KESIMPULAN

Penelitian ini mengonfirmasi bahwa pengelolaan zakat dalam perspektif hukum Islam kontemporer memerlukan integrasi antara prinsip syariah klasik dan inovasi responsif terhadap dinamika sosial-ekonomi modern. Analisis historis menunjukkan bahwa konsep Baitul Mal dan prinsip keadilan distributif (QS. At-Taubah: 60) tetap relevan, tetapi membutuhkan reinterpretasi untuk menjawab kompleksitas kekinian. Objek zakat kini meluas mencakup aset digital (kripto, saham), pendapatan profesional, dan investasi global, yang menuntut ijtihad berbasis maqasid al-shariah dan masalah mursalah. Redefinisi asnaf juga diperlukan untuk mencakup kelompok baru seperti pengungsi iklim, korban PHK massal, atau urban poor, tanpa mengabaikan prioritas fakir-miskin sebagai kelompok paling rentan.

Model pengelolaan tridaya (negara, swasta, komunitas) terbukti optimal: negara sebagai regulator dan penjamin akuntabilitas, lembaga swasta sebagai inovator layanan berbasis teknologi (blockchain, AI), dan komunitas sebagai jaring pengaman berbasis lokal. Transparansi dan integritas syar'i menjadi kunci, diwujudkan melalui sistem pengawasan hybrid (audit syariah-keuangan) dan sanksi progresif bagi penyalahgunaan dana. Tantangan utama terletak pada harmonisasi regulasi internasional, standardisasi fatwa lintas negara, serta peningkatan literasi zakat produktif untuk mengubah pola konsumtif menjadi pemberdayaan berkelanjutan.

management accountability and its implications on zakat growth acceleration. International Journal of Data and Network Science. <https://doi.org/10.5267/j.ijdns.2023.8.025>.

⁴⁵ Nasution, A., Siregar, T., Rahman, H., & Putra, H. (2023). The role of Sharia compliance, Good Corporate Governance, Competence on SUMUT zakat management. JURNAL EKONOMI SYARIAH. <https://doi.org/10.37058/jes.v8i2.8451>.

Rekomendasi kebijakan mencakup sertifikasi amil berbasis kompetensi, pemanfaatan big data untuk targeting mustahik, dan kolaborasi antarlembaga dalam skala global. Dengan integritas syar'i, adaptasi teknologi, dan sinergi multisektor, zakat berpotensi menjadi instrumen transformatif pengentasan kemiskinan struktural, sekaligus merevitalisasi peran Islam sebagai solusi etis bagi ketimpangan ekonomi modern. Penelitian lanjutan diperlukan untuk menyusun protokol distribusi lintas batas negara dan mengukur dampak zakat terhadap indikator SDGs.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. (2017). *Strategi pendayagunaan zakat produktif*. Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial,
- Adam, V. J. (2019). *Peran organisasi kerjasama Islam (OKI) dalam upaya penyelesaian konflik Rohingya*
- Afwan, M. M. (2022). Optimalisasi pengelolaan zakat di Indonesia melalui penerapan teknologi mutakhir. *Jurnal an-Nahl*, 9 (2), 72–79.
- Al Fasiri, M. J. (2015). *Ijtihad Yusuf Qardhawi tentang zakat saham dan kewajiban [Tesis]*. IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- Al-Hamdi, R., & Surahmat, I. (2022). *Strategi dakwah Islam di Eropa: Pengalaman Muhammadiyah cabang istimewa Jerman Raya*. JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri),
- Amsari. (2019). *Analisis efektifitas pendayagunaan zakat produktif pada pemberdayaan mustahik (Studi kasus Lazismu Pusat)*. Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam, 1 (2), 321–345.
- Asmuin, A. (2023). *Akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Magelang dalam memaksimalkan potensi zakat*. *Jurnal Transnational Universal Studies*, 1 (2). <https://doi.org/10.58631/jtus.v1i2.13>
- Asrida, A., Iska, S., & Putriana, V. (2023). *Roles of Indonesia Magnificence of Zakat in managing zakat, infak and sadaqah*. **International Journal of Multidisciplinary Research of Higher Education*, 6 (2). <https://doi.org/10.24036/ijmurhica.v6i2.25>
- Choirin, M., et al. (2023). *Dakwah melalui distribusi zakat dan dampaknya pada implementasi keagamaan muallaf di Indonesia*. *Jurnal Bimas Islam*, 3 (2).
- Didin. (2002). *Zakat dalam perekonomian modern*. Gema Insani.
- Edryani, D. (2023). *Increasing transparency and accountability zakat, infaq and sadaqah manager (PSAK 109)*. *Morfai Journal*, 3 (2). <https://doi.org/10.54443/morfai.v3i2.858>
- Engku Muhammad Tajuddin, & Wan Nur Izzah Binti Wan Muhamad Fokri. (2023). *Zakat – aset digital*. *Jurnal Internasional Penelitian Akademik dalam Bisnis dan Ilmu Sosial*, 15*(3), [halaman].
- Fauzia, A. S., Mulatsih, S., & Alexandi, F. (2021). *Mapping the potential of zakat collection digitally in Indonesia*. *International Journal of Zakat*, 6 (3), 1–22.
- Fauzi, M. M. (2022). *Kontekstualisasi filantropi Islam di Indonesia perspektif siyasah syar'iyah [Disertasi]*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Furqon, A. (2015). *Manajemen zakat*. CV Karya Abadi Jaya.
- Hadi, R., Shafrani, Y., Hilyatin, D., Riyadi, S., & Basrowi, B. (2024). *Pengelolaan zakat digital, transparansi pelaporan zakat, dan sistem penggajian zakat terhadap akuntabilitas pengelolaan zakat serta implikasinya terhadap percepatan pertumbuhan zakat*. *Jurnal Internasional Ilmu Data dan Jaringan*, 12 (3). <https://doi.org/10.5267/j.ijdns.2023.8.025>
- Huda, N. (2012). *Zakat dalam pendekatan kontemporer*. *Probisnis*, 5 (1).
- Hudaifah, A., et al. (2020). *Sinergi pengelolaan zakat di Indonesia*. Scopindo Media.

- Inayah, N., & Soemitra, A. (2022). *Fiqih muamalah uang dan lembaga keuangan: Studi literatur*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8 (3), 2966–2976.
- Kusriyah, S., et al. (2015). *Politik hukum pengelolaan zakat sebagai instrumen penanggulangan kemiskinan (Studi kebijakan pengelolaan zakat di Provinsi Jawa Tengah) [Disertasi]*. Universitas Islam Indonesia.
- Lukman Hakim. (2011). *Perluasan makna riqab zakat (Studi komparatif pemikiran Yusuf Al-Qaradawi dan Wahbah Az-Zuhaili)*. Jurnal Hukum Islam, 9 (2), [halaman].
- Mahera, R. M., & Jamal, K. (2024). *Penerapan prinsip keadilan sosial dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah: Perspektif ekonomi Islam kontemporer*. Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, 2 (5), [halaman].
- Mayyadah, M. (2019). *Praktik manajemen zakat perspektif hukum Islam; Analisis komparatif fikih klasik dengan fikih kontemporer*. Mazahibuna, 7 (1)
- Meerangani, K. A., et al. (2022). *Distribusi dana zakat di Malaysia dalam perspektif maqasid al-syariah*. Jurnal Internasional Penelitian Akademik dalam Bisnis dan Ilmu Sosial, 12 (11), 2450–2464.
- Mohammad Mahadi Bin, et al. (2017). *Qardh hasan melalui asnaf al-gharimin*. Jurnal Ekonomi Islam, 5 (2)
- Nafi, M., et al. (2023). *Siyasah syariah dan implikasinya terhadap pembaruan hukum zakat di Indonesia*. El Buhuth: Borneo Journal of Islamic Studies, 3 (1), 91–115.
- Nasution, A. M. (2020). *Pengelolaan zakat di Indonesia*. Journal of Islamic Social Finance Management, 1 (2), 293–305.
- Nasution, A., Siregar, T., Rahman, H., & Putra, H. (2023). *The role of Sharia compliance, good corporate governance, competence on SUMUT zakat management*. Jurnal Ekonomi Syariah, 8 (2). <https://doi.org/10.37058/jes.v8i2.8451>
- Nurudin, M. (2016). *Transformasi hadis-hadis zakat dalam mewujudkan ketangguhan ekonomi pada era modern*. ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf, 1 (2), 1–22.
- Rahayu, N., Ahsani, N., Suroyya, D., & Yudiawan, A. (2025). *A bibliometric analysis of blockchain-based zakat system design: Solutions for transparency and oversight of zakat funds in the digital era*. Academic Journal of Interdisciplinary Studies, 14 (1). <https://doi.org/10.36941/ajis-2025-0023>
- Rahman, H. (2021). *Inovasi pengelolaan zakat di era digital (Studi akses digital dalam pengumpulan zakat)*. Dirosat: Journal of Islamic Studies, 6 (2), 53–63.
- Ramadhanti, M., Nasution, E. S., & Nasution, A. (2024). *Analisis QS At-Taubah ayat 60 mengenai hukum dan yang berhak menerima zakat*. Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu, 2 (6)
- Rukmana, L. (2022). *Perkembangan zakat pada masa klasik dan kontemporer*. Journal of Islamic Social Finance Management, 3 (2), 268–277.
- Safitri, J. (2017). *Implementasi konsep zakat dalam Al-Qur'an sebagai upaya mengentaskan kemiskinan di Indonesia*. Mukaddimah: Jurnal Studi Islam, 2(1), 19–42.

- Tajuddin, T. (2023). *Trust in zakat authorities and zakat compliance: A conceptual analysis*. International Journal of Mosque, Zakat and Waqaf Management (Al-Mimbar), 3 (2). <https://doi.org/10.53840/almimbar.v3i2.82>
- Taufiqurrohman, T. (2022). *Potensi zakat aset digital kripto legal di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8 (3), 3083–3090.
- Wake, C., & Barbelet, V. (2020). *Menuju pendekatan penghidupan pengungsi: Temuan dari Kamerun, Yordania, Malaysia, dan Turki*. Jurnal Studi Pengungsi, 33, 125–142. <https://doi.org/10.1093/jrs/fez033>
- Yusuf. (2019). *Konsep Yusuf Al-Qaradhawi tentang zakat profesi*. Jurnal Internasional Multikultural dan Pemahaman Multireligius, 1 (1), 1–9.